



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 1 TAHUN 1990**

**TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1989/1990**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1989/1990 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah pertama pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Kepala Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-312 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1989/1990;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11/P//1988/1989 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989, Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 11/P//1988/1989 tanggal 9 Mei 1988 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang – sidang Panitia Anggaran tanggal 27 Desember 1989.

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 3 Januari 1990.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1989/1990**

Pasal 1

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 114.866.377.100,- diperkirakan bertambah dengan Rp.16.831.800.961,46 sehingga menjadi Rp.131.698.138.061,46.
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dalam contoh A.IX/A. Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990/1991 semula
Rp.114.866.337,100,- diperkirakan bertambah dengan
Rp. 16.831.800.961, 46 sehingga menjadi Rp. 131.698.138.061,
46 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Rutin sebelum
 - Perubahan Rp.. 91.541.324.000,-
 - Bertambah Rp. 13.797.333.961, 46,-
 - Belanja Rutin setelah
 - Perubahan Rp. 105.338.657.961, 46,-
 - b. Belanja Pembangunan sebelum
 - Perubahan Rp. 23.325.013.100,-
 - Bertambah Rp. 3.034.467.000,-
 - Belanja Pembangunan setelah
 - Bertambah Rp. 26.359.480.100,-
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX /P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
1989/1990 setelah perubahan Rp. 131.698.138.061, 46

Pasal 4

(1).Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran

1989/1990 semula	Rp. 28.095.102.000,-
diperkirakan bertambah dengan	Rp. 3.174.228.000,-
sehingga menjadi	Rp. 31.269.330.000,-

(2) Rincian Penambahan/Pengurangan pendapatan dimaksud ayat
(1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah
ini.

Pasal 5

(1). Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran

1989/1990 semula	Rp. 28.095.102.000,-
diperkirakan bertambah dengan	Rp. 3.174.228.000,-
sehingga menjadi	Rp. 31.269.330.000,-

dan Rinciannya sebagai berikut:

a. Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp. 28.095.102.000,-
bertambah	Rp. 3.174.228.000,-
BelanjRutin setelah perubahan	Rp. 31.269.330.000,-
b. Belanja Pembangunan sebelum	
Perubahan	Rp. -
Bertambah	Rp. _____ -
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	

(2). Rincian Penambahan /Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat

(1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam
contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini,-

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat Pengesahan dari pejabat yang berwenang.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 3 Januari 1990

—
**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
KETUA,**

Dto

ALIMUDDIN UMAR, SH

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

Dto

POEDJONO PRANYOTO